



**DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA
MINERAL PROVINSI JAMBI**

LAPORAN KINERJA (LKj) 2021





KATA PENGANTAR

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi bertekad mengerahkan segenap upaya dan sumber daya untuk melaksanakan amanat pembangunan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Amanat tersebut diamanatkan dalam Renstra 2016-2021 dan dilaksanakan dengan tujuan utama mencapai visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yaitu :

**“Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Energi Dan Mineral Yang Unggul,
Adil dan Sejahtera untuk mewujudkan Program Jambi TUNTAS
(Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil Sejahtera)”.**

Sasaran pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana yang tercantum dalam Renstra hampir seluruhnya menunjukkan kinerja yang optimal. Berbagai pencapaian pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2018 perlu dipertahankan dan beberapa capaian kinerja yang belum mencapai target optimal akan dapat diperbaiki di tahun berikutnya.

Akhir kata, diharapkan laporan akuntabilitas kinerja membawa manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dan pada gilirannya akan mendorong pelaksanaan kebijakan peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral yang tepat dan berkelanjutan, memantapkan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penggerak utama Energi dan Sumber Daya Mineral demi kesejahteraan masyarakat.

Jambi, Januari 2022

KEPALA DINAS,

Ir. HARRY ANDRIA

Pembina Utama Muda

NIP.

196712021992031003

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. TUJUAN
- D. GAMBARAN UMUM DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- E. PERAN STRATEGIS DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- F. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RPJMD PROVINSI JAMBI 2016 - 2021
- B. RENSTRA DINAS ESDM PROVINSI JAMBI
- C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN:



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya dan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dinyatakan bahwa Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atau Organisasi perangkat daerah (OPD) atas penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja kegiatan yang ada dan evaluasi serta pengungkapan (disclose sure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan Laporan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2016 - 2021.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dengan tepat dan memastikan data kinerja dikelola dengan baik agar dapat mengetahui pencapaian dari tahun ke tahun.

Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. Gambaran Umum Dinas ESDM Provinsi Jambi

Pembentukan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

Kedudukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana Pasal 45 yaitu :


1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas ESDM mempunyai tugas membantu Program Kerja Gubernur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Adapun Struktur Organisasinya adalah sbb :

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016, Dinas ESDM mempunyai fungsi Sbb:

1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD bila ada dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris Dengan Tiga Sub Bagian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset


Tugas Sekretariat yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas, pelayanan teknis administrasi, penatausahaan keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan. Sedangkan fungsinya antara lain :


- a. Menyusun rencana dan bahan perumusan serta melaksanakan kebijakan kesekretariatan.
- b. Melakukan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan.
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian.
- e. Melaksanakan urusan umum termasuk urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat.
- f. Melapor dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala dinas.

3. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan terdiri dari tiga Seksi :

- a. Seksi Energi baru Terbarukan
- b. Seksi Energi Tak Terbarukan
- c. Seksi Konservasi Energi

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan.





Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. penyusunan rencana dan bahan perumusan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan;
- b. pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis di bidang energi baru dan terbarukan;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang energi baru, terbarukan termasuk pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi jambi;
- d. pengaturan dan pemanfaatan konservasi energi;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

4. Bidang Geologi, terdiri dari tiga Seksi, antara lain :

- a. Seksi Sumber Daya Geologi Dan Air Tanah
- b. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan
- c. Seksi Pengusahaan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah. sedangkan fungsinya antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria geologi dan air tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah; pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;


5. Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
- b. Seksi Pemetaan Wilayah pertambangan Mineral logam dan Batubara
- c. Seksi Pembinaan dan pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Tugas Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah ijin usaha

- 
- pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
- b. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
- c. Seksi Ketechnikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Tugas Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.


sedangkan fungsinya antara lain :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

E. Peran Strategis Dinas ESDM Provinsi Jambi

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Mineral sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

- 1. Meningkatkan Rasio elektrifikasi
- 2. Mewujudkan kemandirian masyarakat desa akan energi baru dan terbarukan.

- 
3. Meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal dari sektor energi dan sumber daya mineral
 4. Pengawasan terhadap kegiatan usaha energi dan sumber daya mineral agar terselenggara dengan baik dan benar.
 5. Tersedianya data energi dan sumber daya mineral.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi antara lain :

1. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi masih perlu ditingkatkan mendekati angka target rasio elektrifikasi nasional.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME dan bijih jarak.
3. Belum optimalnya pemanfaatan potensi panas bumi (geothermal) terutama untuk pemanfaatan langsung, serta belum tercapainya >75% sebagai syarat good mining practice

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain:

1. Terus meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi dengan memanfaatkan potensi-potensi energi yang ada di Provinsi Jambi untuk dikembangkan menjadi energi listrik.
2. Terus memanfaatkan potensi energi alternatif di Provinsi Jambi.
3. Dan Menerapkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang aktif dalam kegiatan Minerba agar >75% bagi Perusahaan untuk syarat good mining practice dapat tercapai.

F. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Ini, menyajikan Pencapaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selama Tahun 2019. Pencapaian Kinerja diukur dari Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah Sebagai berikut :

Executive summary (Kata Pengantar)

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, yang didalamnya menampilkan tentang :

- A. RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021
- B. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
- C. Penetapan Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan/perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- A.** RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
- B.** Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi 2016-2021
- C.** Penetapan/Perjanjian Kinerja 2021

A. RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021

RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. RPJMD memuat tentang visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2016-2021, adapun Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 tersebut, yaitu:

“TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA” JAMBI TUNTAS 2016 - 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut:

- 1.** Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif yang berorientasi pada Pelayanan Publik;
- 2.** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis dan berkesetaraan Gender;
- 3.** Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi Antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat;
- 4.** Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan Lingkungan;

- 5.** Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;
- 6.** Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Jambi 2015 - 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- 1.** Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif
- 2.** Meningkatkan pelayanan publik
- 3.** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan
- 4.** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
- 5.** Meningkatkan kualitas SDM yang berbudaya dan agamis
- 6.** Meningkatkan kualitas SDM perempuan
- 7.** Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah
- 8.** Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
- 9.** Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian
- 10.** Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
- 11.** Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam berkeadilan dan berwawasan lingkungan
- 12.** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan, Sasaran dan target pembangunan daerah yang menjadi indikator kinerja Provinsi Jambi harus didukung dengan optimalisasi program-program sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, dalam meningkatkan kualitas

pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan mempunyai 3 (tiga) sasaran kinerja yaitu :

- 1.** Meningkatkan tata kelola energi dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 2.** Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang yang memberi manfaat ekonomi untuk pendapatan daerah dan masyarakat sekitar dengan dampak lingkungan yang minimal.
- 3.** Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.

Dalam upaya mewujudkan ke 3 Sasaran dan Indikator kinerja tersebut, maka program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1.** Program Pelayanan administrasi perkantoran
- 2.** Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3.** Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4.** Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5.** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6.** Program Pengembangan Energi
- 7.** Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.** Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
- 9.** Program Peningkatan Mutu Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik

B. Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi disusun dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang menitik beratkan pada penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha Pertambangan dan Energi yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha, masyarakat dan Pemerintah

Kabupaten tentang arah, ruang lingkup gerak dan tingkat keleluasaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Renstra Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

1. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Dinas ESDM harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”. Dimana Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.


Dengan pengertian tersebut, maka visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA ENERGI
DAN MINERAL
YANG UNGGUL, ADIL DAN SEJAHTERA “**

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, berikut misi Dinas Energi dan Sumber Daya

- 1)** Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
- 2)** Optimalisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai Sumber Energi
- 3)** Meningkatkan Investasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

- 
- 4)** Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat melalui Good Mining Practice
 - 5)** Pelayanan Publik sektor Energi dan Sumberdaya Mineral yang Profesional
 - 6)** Melaksanakan Pembangunan dibidang Mineral, Batubara, Air tanah, Energi dan Ketenagalistrikan.

3. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan dapat secara tetap mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis juga akan memungkinkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam mencapai Visi dan Misi adalah:

- 1)** Meningkatnya Rasio Elektrifikasi
- 2)** Peningkatan Pemanfaatan EBT
- 3)** Meningkatnya investasi pada sektor ESDM
- 4)** Terlaksananya kajian teknis pertambangan yang baik/prinsip Good Mining Practice
- 5)** Terlayannya masyarakat dan pengguna jasa pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

4. Sasaran

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis sangat diperlukan untuk memberikan fokus pada kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi atau operasional. Sasaran strategi ini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, karena sasaran strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan yang sifatnya menyeluruh (komprehensif).

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- 1)** Terlaksananya pembangunan sumber energi listrik dari sumber-sumber energi baru di Desa
- 2)** Teralirinya listrik PLN ke Desa belum berlistrik
- 3)** Termanfaatkannya Sumber-sumber Energi Baru
- 4)** Tersedianya data potensi energi sumber daya mineral guna mendukung peningkatan investasi sektor ESDM
- 5)** Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap IUP dan Pertambangan rakyat
- 6)** Teroptimalisasinya PNBP dari sektor Pertambangan
- 7)** Peningkatan nilai tambah bahan galian
- 8)** Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah
- 9)** Termanfaatkannya secara langsung panas bumi untuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat
- 10)** Tersedianya Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
- 11)** Terlayannya rekomendasi perizinan.

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2016-2021



MISI

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber energi
Penyediaan Data Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Terbinanya Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Melayani dengan Prima
Rekomendasi Perizinan



Tujuan

Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
Peningkatan Pemanfaatan EBT
Meningkatnya Investasi Sektor
ESDM

Terlaksananya kaidah teknis
pertambangan yang baik/prinsip
Good Mining Practice

Terlayaninya masyarakat dan
penggunajasa pada Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jambi

Sasaran

Terlaksananya pembangunan
sumber energi listrik dari sumber-
sumber energi baru di desa
Termanfaatkannya Sumber Energi
Baru dan Terbarukan

Tersedianya Data Potensi Energidan
Sumber Daya Mineral guna
mendukung peningkataninvestasi
sektor ESDM

Terlayaninya pengguna informasi
kegeologian

Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan terhadap IUP dan
Pertambangan rakyat

Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan terhadap pemanfaatan
air tanah


Terlayaninya rekomendasi perizinan



5. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya, yaitu:

- 
- 1)** Membangun sumber energi dan koneksi listrik di desa-desa yang belum masuk listrik PLN
 - 2)** Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan sebagai sumber energi
 - 3)** Menyediakan data potensi sektor ESDM guna peningkatan investasi
 - 4)** Membina Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 - 5)** Membina Kegiatan Pemanfaatan Air Tanah
 - 6)** Membina pemanfaatan sumber energi panas bumi untuk masyarakat
 - 7)** Penyediaan Data Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 8)** Melayani dengan Prima Rekomendasi Perizinan.

6. Program Prioritas

Pada tahun 2019 ini program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi terdiri dari 7 (tujuh) program dan yang menjadi program prioritas ada 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :

- 1)** Program Pengembangan Energi
- 2)** Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3)** Program Penyelidikan, Pembinaan Mitigasi dan Pelayanan Geologi

7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selaku Instansi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri dimaksud. Hal ini sejalan dengan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

IKU (Indikator Kinerja Utama/ Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi untuk Periode waktu 2016 - 2021 sesuai periode Renstra dan dengan adanya perubahan/penyempurnaan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi maka IKU Dinas ESDM Provinsi Jambi mengalami perubahan adalah sebagaimana Tabel dibawah ini :


**Indikator Kinerja Utama
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja
Meningkatnya Pembangunan sumber Energi listrik, Energi baru terbarukan dan Pengelolaan Perusahaan Pertambangan mineral Geologi dan Air tanah	1. Rasio Elektrifikasi	94,00 %
	2. Persentase peningkatan Panjang Jaringan JTM/JTR	52,9 %
	3. Peningkatan Pemakaian EBT untuk sumber energy	9,3 %
	4. Persentase Jumlah Perusahaan Minerba	50 %
	5. Persentase Jumlah Perusahaan Air Tanah yang menerapkan >75 % syarat good mining practice dan syarat perusahaan	35 %

8. KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- 1.** Melakukan pembangunan PLTMH, PLTS dan Biogas di Desa-desa yang memiliki potensi energi baru terbarukan
- 2.** Pemasangan Jaringan Listrik untuk Daerah yang belum masuk jaringan listrik PLN
- 3.** Melakukan kajian kebutuhan dan rencana penyediaan sumber energi
- 4.** Melakukan inventarisasi potensi sumber energi di tiap daerah/desa
- 5.** Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan perusahaan IUP dan Pertambangan Rakyat

- 
- 6.** Melakukan inventarisasi SSBP Landrent dan Royalti dan mengikuti rekonsiliasi perhitungan PNB
 7. Melakukan kajian untuk peningkatan nilai tambah bahan galian
 8. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengusahaan Air Tanah
 9. Melakukan konservasi air tanah
 10. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah untuk masyarakat
 11. Pembinaan pemanfaatan langsung panas bumi
 12. Penyusunan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral
 13. Menyusun data peta wilayah kerja masing-masing bidang ESDM
 14. Pelayanan prima dalam pemrosesan rekomendasi perizinan

C. Penetapan / Perjanjian Kinerja 2020

Penetapan/Perjanjian Kinerja Adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program / Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (Outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Penetapan / Perjanjian Kinerja antara lain :

- 1.** Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.
- 2.** Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi Kinerja Aparatur.
- 3.** Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- 4.** Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- 5.** Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Agar kinerja dapat tercapai secara maksimal maka untuk mencapai tujuan Strategis, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menyusun Penetapan/Perjanjian Kinerja sebagai acuan dalam mengimplementasikan kegiatan pada tahun 2020.

Rincian Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang meliputi Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Kegiatan serta anggaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Penetapan/Perjanjian Kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

**Penetapan/Perjanjian Kinerja
Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Jambi Tahun 2020**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
PROGRAM PENGEMBANGAN ENERGI				
Termanfaatkannya sumber energi baru dan terbarukan	Jumlah PLTS yang di revitalisasi	1	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan energi baru	Rp.1.497.064.000,-
	Jumlah Pengadaan Tree Solar panel	1	terbarukan	
	Jumlah Perda. RUED yang Disusun	1	Kegiatan koordinasi dan Pembinaan EBT	Rp.276.700.000,-
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK				
Teralirnya Listrik PLN ke Desa yang belum berlistrik	Jumlah paket Jaringan yang dibangun	3	Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	Rp.3.638.457.800,-
	Jumlah Pergub. Yang disusun	1		
	Data Desa yang belum berlistrik	1		
	Jumlah Instansi Penyediaan Tenaga listrik laik operasi	1	Kegiatan pemetaan Desa belum berlistrik	Rp. 339.557.800,-
	Jumlah rekomendasi izin yang dilayani	30	Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Rp. 173.400.000,-
PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA				
Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti (izin)	40	Kegiatan pelayanan Perizinan usaha	Rp. 177.900.000,-
	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya	69	Pertambangan minerba	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
	RKAB yang dibahas (IUP)			
	Jumlah izin yang direkomendasikan	30	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Rp. 231.161.000,-
	Jumlah IUP Perusahaan yang dibahas	127		
	Jumlah Rapat Kerja Kepala Inspektur Tambang (kegiatan)	1	Kegiatan Pembinaan dan pengawasan, perusahaan pertambangan minerba	Rp.1.540.945.000,-
	Jumlah Laporan hasil penertiban PETI (laporan)	1		
PROGRAM PENYELIDIKAN, PEMBINAAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI				
Persentase Perusahaan Air Tanah yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	Jumlah Laporan Pemetaan geologi (laporan)	1	Pengembangan Geologi lingkungan dan pengelolaan konservasi air tanah	Rp.166.148.000,-
	Jumlah dokumen Identifikasi sumberdaya Mineral dan air tanah	1	Kegiatan Identifikasi Sumberdaya mineral dan Air Tanah	Rp. 212.066.200,-
	Jumlah laporan yang dibuat	1	Kegiatan identifikasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan air tanah	Rp. 123.132.200,-
	Laporan sosialisasi yang dilaksanakan	1		



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka mewujudkan visi Dinas ESDM Provinsi Jambi sesuai dengan sasaran strategik.

Sedangkan tahapan dalam pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui proses pengumpulan data dan analisa data yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang merupakan indikator outcome dari sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2018. Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, ekonomis, dan efektif.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Yang selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja untuk pengukuran pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja yang dicapai organisasi. Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Persentase Capaian Kinerja	Kriteria
>100%	Sangat Baik
90 - 100%	Baik
70 - 89,99 %	Cukup Baik
50 - 69,99 %	Kurang Baik
≤ 49,99 %	Tidak Baik

A. Capaian Kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja. Hasil perbandingan tersebut akan diperoleh persentase pencapaian target. Rincian tingkat capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran 1 : Terlaksananya Pemantauan kegiatan usaha sumberdaya mineral dan batubara yang baik dan benar

IKU : Meningkatnya Persentase Tingkat kepatuhan dari usaha Energi dan Pertambangan				
Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah Kab/Kota lokasi tempat pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral	7	7	100%	Sangat Baik
Jumlah kabupaten/kota lokasi inventarisasi SSBP Landrent dan Royalti	7	7	100%	Sangat Baik
Jumlah permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan (izin)	25	25	100%	Sangat Baik

Sasaran 2 : Tersedianya data energi dan Sumber daya Mineral

IKU : Jumlah Data tentang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi

Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah Buku Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang dicetak (eks)	150	150	100 %	Sangat Baik
Jumlah Leaflet Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang dicetak (lembar)	1000	1000	100 %	Sangat Baik
Dokumen Kajian Sumur Bor dan Potensi Air Tanah (dok)	1	1	100 %	Sangat Baik
Laporan Kegiatan Geologi Lingkungan (laporan)	1	1	100 %	Sangat Baik
Jumlah Alat Early warning System yang dipasang (unit)	15	15	100 %	Sangat Baik
Laporan Kegiatan Kajian Teknis Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini Daerah Rawan Bencana Geologi dan Percontohan Peringatan Dini Bencana Geologi (laporan)	1	1	100 %	Sangat Baik
Laporan penyelidikan pendahuluan mineral logam, non logam, batubara, batuan dan panas bumi (laporan)	1	1	100 %	Sangat Baik
Laporan perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (laporan)	1	1	100 %	Sangat Baik
Jumlah peserta Workshop Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sektor energi (peserta)	15	15	100 %	Sangat Baik
Laporan kegiatan percepatan Geopark Merangin Jambi (laporan)	1	1	100 %	Sangat Baik
Dokumen usulan dossier Geopark Merangin Jambi	1	1	100 %	Sangat Baik

IKU : Jumlah Data tentang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jambi				
Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
menjadi GGN-UNESCO (dok)				

B. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang pembangunan selama Tahun 2020 tercermin dalam analisis capaian kinerja.

Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu : Input, Output, Outcome dan Benefit antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian dianalisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (Performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Sasaran Strategis - 1 Mewujudkan Kemandirian Masyarakat akan Energi Baru dan Terbarukan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program atau kegiatan strategis tahun 2017. Indikator kinerja sasaran strategis beserta target, realisasi dan capaiannya dilaksanakan melalui Program Strategis, Yaitu:

1. Program Pengembangan Energi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa akan energi baru dan terbarukan dan terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik.

Tahun 2019 Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 67.076.877.300,00 secara fisik terealisasi sebesar 54,66 % dan secara keuangan terealisasi sebesar 55,32%. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan, antara lain:

- a. Pembangunan Digester Biogas dan Asesoris;
- b. Pembangunan/Rehab PLTMH;

C. Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM,TR, Trafo)

d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat

A. Pembangunan Digester Biogas

Tahun 2019 Pembangunan Digester Biogas dilaksanakan di 4 (empat) Kabupaten dengan jumlah total sebanyak 80 unit, antara lain :

- Kabupaten Muaro Jambi 8 unit
- Kab. Sarolangun 10 unit
- Kab. Merangin 4 unit
- Kabupaten Bungo 4 unit

Perbandingan Target dan Realisasi Pembangunan Biogas Tahun 2019

Indikator Kinerja (outcome)	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah Biogas yang dibangun (unit)	26	26	100 %	Sangat Baik

Bila dibandingkan target Pembangunan Biogas yang tercantum dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Realisasi Pembangunan Biogas Pada Tahun 2018 telah dicapai 100 % sesuai dengan target yang ingin dicapai yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2019 yaitu dengan Target 26 Unit Biogas di 4 Kabupaten.

B. Pembangunan PLTMH

Untuk Kegiatan Pembangunan PLTMH dilaksanakan sebanyak 2 (empat) unit. 2 (dua) unit di Kabupaten Sarolangun dan 1 (satu) unit di Kabupaten Kerinci 1 (satu) unit, namun Pembangunan 1 (satu) PLTMH tidak dapat dilaksanakan karena suatu kendala.

Perbandingan Target dan Realisasi Pembangunan PLTMH Tahun 2019

Indikator Kinerja (outcome)	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah PLTMH yang dibangun (unit)				

Bila dibandingkan target Pembangunan PLTMH yang tercantum dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Realisasi Pembangunan PLTMH Pada Tahun 2019 hanya dicapai 40 % masih jauh dibawah target yang ingin dicapai dikarenakan 3 Pembangunan PLTMH tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengurangan anggaran kegiatan pada tahun berjalan dan lambatnya juknis yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM.

C. Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM,TR, Trafo).

Kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM, TR dan Trafo) di Provinsi Jambi bertujuan untuk menambah Sarana dan meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Provinsi Jambi, adapun kegiatan yang dijalankan pada tahun 2019 untuk pembangunan ini adalah sebagai berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Pembangunan Jaringan Distribusi Tahun 2020

Indikator Kinerja (outcome)	Targ et	Realis asi	Persenta se	Kriter ia
Jumlah Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik (TM, TR dan Trafo)				
● Panjang Jaringan TM (Kms)	5	2	30 %	Tidak Baik
● Panjang Jaringan TR (Kms)	3	1		
● Jumlah Travo 5 Kva (unit)	2	1		
● Panjang Jaringan untuk PLTMH dan PLTS (Kms)	20	5		
● Jumlah Trafo (unit)	0	0		
● Jumlah LPJU (unit)	0	0		

Kegiatan pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (TM, TR dan Trafo) tidak mencapai capaian kinerja dibawah 50 % atau tidak mencapai kriteria baik dikarenakan bukan pada pekerjaan yang tidak selesai tetapi adanya pengurangan anggaran kegiatan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

D. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat

Untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dianggarkan sebanyak 1 (dua) unit di 1 (dua) Kabupaten Provinsi Jambi.

Perbandingan Target dan Realisasi Pembangunan Jaringan Distribusi Tahun 2020

Indikator Kinerja (outcome)	Targ et	Realis asi	Persenta se	Kriter ia
Pembangunan :			99,98 %	92,06
● PLTS 20 KW di Kab. Tanjung Jabung Barat	2	2		
● PLTS 20 KW di Kab. Tanjung Jabung Timur	2	2		

● PLTS 15 KW diKab. Batanghari dan Kab. Muaro Jambi	2	2		
● PLTS 15 KW di Kab. Bungo dan Kab. Tebo	2	0		
● PLTS 15 KW di Kab. Kerinci	1	0		
● PLTS 20 KW di Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	2	0		
Rehab :				
● PLTS terpusat	1	1		

Permasalahan yang terjadi pada kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tidak jauh berbeda dengan kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik ini dikarenakan adanya permasalahan pengurangan kegiatan pada Dana Alokasi Umum (DAK) dan terlambatnya petunjuk teknis (Juknis) DAK dari Kementerian ESDM.

Sasaran Strategis - 2

Meningkatnya kontribusi pendapatan daerah secara maksimal

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program atau kegiatan strategis Tahun 2018 yaitu, **Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa.**

Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 235.873.500,- secara fisik terealisasi sebesar 100% dan secara keuangan terealisasi sebesar 92,96%. Arah kebijakan dalam program ini adalah melakukan konsultasi teknis lifting migas dan perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas), mensosialisasikan pemanfaatan tabung LPG 3kg ke masyarakat, pengawasan pengangkutan BBM subsidi, LPG subsidi serta meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan serta pembinaan perusahaan jasa penunjang migas di Provinsi Jambi.

Saat ini tercatat sebanyak 22 kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang ada di Prov. Jambi dari 22 KKKS tersebut 12 KKKS masih dalam Kegiatan Eksplorasi sedangkan 10 KKKS telah memproduksi. Realisasi perhitungan Lifting Minyak dan Gas untuk Provinsi Jambi Tahun 2018 s/d Triwulan III adalah 16.386.918 terdiri dari Minyak Bumi sebesar 5.600.821 Barel dan Gas Bumi sebesar 10.786.097 BOE.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Indikator Kinerja (outcome)	Targ et	Realis asi	Persenta se	Kriter ia
-----------------------------	------------	---------------	----------------	--------------

Laporan inventarisasi perhitungan lifting Migas dan DBH SDA Migas serta realisasi penyaluran DBH SDA	1	1	100%	Sangat Baik
Jumlah kab/kota yang diawasi dan dibina UJPnya	6	6	100%	Sangat Baik
Jumlah kab/kota tempat sosialisasi penggunaan LPG Tabung 3 kg dan Kompor Gas	5	5	100%	Sangat Baik
Jumlah kab/kota tempat diawasinya pengangkutan BBM dan Non BBM subsidi	6	6	100%	Sangat Baik

Sasaran Strategis - 3 **Terlaksananya Pemantauan kegiatan usaha sumberdaya mineral dan batubara yang baik dan benar**

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program atau kegiatan strategis tahun 2016 yaitu : Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

Pada tahun 2019 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan memperoleh dana sebesar Rp. 609.274.000,00 secara fisik terealisasi sebesar 100% dan secara keuangan terealisasi sebesar 97,80%.

Arah kebijakan dalam program ini adalah meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja terkait di kab/kota dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) se Provinsi Jambi serta meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan (teknis, K3, lingkungan dan produksi) se Provinsi Jambi selain itu juga melaksanakan pengawasan terhadap jumlah setoran PNBPN Pertambangan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan Hasil rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per Januari 2017, IUP yang dinyatakan Clean and Clear (CNC) sebanyak 186 IUP dari total 201 IUP yang ada di Provinsi Jambi. Dan dari 15 IUP yang belum CNC, 7 IUP direkomendasikan untuk dicabut Izin nya.

Ketentuan mengenai pembayaran landrent dan royalti diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Landrent dan royalti dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Indikator Kinerja (outcome)	Targ et	Realis asi	Persenta se	Kriter ia
Jumlah kab/kota lokasi tempat pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral	7	7	100%	Baik
Jumlah kabupaten/kota lokasi inventarisasi SSBP Landrent dan Royalti	7	7	100%	Baik
Jumlah permohonan izin yang diverifikasi ke lapangan (izin)	25	25	100%	Baik

Kondisi semester III Tahun 2019 Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Jambi sebanyak 72 dalam tahap Ekplorasi dan 124 dalam tahap Operasi Produksi. Selain Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi juga terdapat 3 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Produksi Batubara di Provinsi Jambi dihasilkan oleh Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Batanghari dan Muaro Jambi. Sedangkan untuk Bijih Besi di Provinsi Jambi di Produksi oleh PT. Sitasa Energi dan PT Putra Sarko Mining yang terletak di Desa Baru Nalo Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

Sasaran Strategis - 4 Tersedianya data energi dan Sumber daya Mineral

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program atau kegiatan strategis tahun 2018 yaitu : **Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang Berwawasan Lingkungan**. Program ini memperoleh dana sebesar Rp. 1.093.57.600,00 secara fisik terealisasi 100% dan secara keuangan terealisasi sebesar 75,32%. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran kegiatan Laporan Kegiatan Kajian Teknis Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini Daerah Rawan Bencana Geologi dan Percontohan Peringatan Dini Bencana Geologi sebesar Rp. 74 183.000,- dan pengurangan anggaran Inventarisasi Bimbingan dan Pengawasan Air Tanah sebesar Rp. 264.865.000,-.

Arah kebijakan dalam program ini adalah mengembangkan dan memanfaatkan kegeologian dan pemanfaatan data dalam rangka revitalisasi potensi-potensi bahan galian dan panas bumi, dan mendata daerah rawan bencana kegeologian.

Program ini difokuskan untuk mengetahui informasi geodiversity, bencana geologi dan informasi air tanah galian industri, mineral batubara, panas bumi serta mendeteksi bencana alam geologi di Provinsi Jambi dengan menginventarisir data kondisi dan lokasi bencana geologi, kawasan sumber daya warisan geologi, informasi air tanah untuk pemanfaatan dan pengelolaan air tanah.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2018

Indikator Kinerja (outcome)	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
Jumlah Buku Informasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang dicetak	150 eks	150 eks	100%	Sangat Baik
Jumlah Leaflet Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi yang dicetak	1000 lbr	1000 lbr	100%	Sangat Baik
Dokumen Kajian Sumur Bor dan Potensi Air Tanah	1 dok	1 dok	100%	Sangat Baik
Laporan Kegiatan Geologi Lingkungan	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Baik
Jumlah Alat Early warning System yang dipasang	15 unit	15 unit	100%	Sangat Baik
Laporan Kegiatan Kajian Teknis Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini Daerah Rawan Bencana Geologi dan Percontohan Peringatan Dini Bencana Geologi	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Baik
Laporan penyelidikan pendahuluan mineral logam, non logam, batubara, batuan dan panas bumi	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Baik
Laporan perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Baik
Jumlah peserta Workshop Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sektor energi	15 Peserta	15 Peserta	100%	Sangat Baik
Laporan kegiatan percepatan Geopark Merangin Jambi				

C. Capaian Kinerja Keuangan

Pagu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah Rp. 76.125.520.000,- (tujuh puluh enam Milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Alokasi anggaran untuk Pencapaian Sasaran 1 sampai dengan 4 beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :
Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Dan Mewujudkan Kemandirian Masyarakat akan Energi Baru terbarukan

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Pengembangan Energi			
Inventarisasi dan koordinasi kegiatan usaha hulu/ hilir energy baru terbarukan	80.290.072	80.289.200	100
Koordinasi pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan	153.203.159	150.724.950	98.38
Perencanaan dan pengembangan energy baru terbarukan	233.324.000	128.190.000	54.94
Pemanfaatan dan efisiensi energi	52.209.070	41.963.300	80.38
Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik			
Pengembangan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	121.468.010	121.033.850	99.64
Pengusahaan ketenagalistrikan	200.409.268	200.387.900	99.99
Pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan	197.977.800	197.977.700	100
	1.038.881.439	197.977.700	100

Sasaran Strategis 2 :
Pemantauan Kegiatan Usaha Sumberdaya Mineral dan Batubara Yang Baik dan Benar

Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
Pembinaan dan pengawasan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara	460.087.020	394.325.100	85.71
Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral logam dan batubara	210.341.040	205.671.100	98.00
Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batubara	157.304.650	151.667.500	96.42
	827.732.710	751.663.700	90.81



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi kepada yang telah menjalankan Amanah dan Tugas secara Maksimal. Secara umum dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) butir, telah terlaksana dengan baik. Pencapaian ini juga telah didukung penuh oleh seluruh anggota organisasi SKPD.

Keterbatasan dan kompetensi SDM yang dimiliki Dinas ESDM Provinsi Jambi merupakan salah satu hal penting yang juga perlu diperbaiki. Untuk meningkatkan kinerja Dinas ESDM Provinsi Jambi perlu dibuat strategi atau rencana aksi pada tahun berikutnya, yaitu:

- 1.** Melakukan evaluasi atas realisasi target kinerja dan anggaran secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan melakukan antisipasi jika terdapat masalah;
- 2.** Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perencanaan kinerja di masa-masa mendatang;
- 3.** Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar tercipta peningkatan mutu penganggaran dan pengelolaan keuangan;
- 4.** Membenahi sistem pengarsipan sehingga memudahkan pihak internal dan eksternal dalam memperoleh data dan informasi;
- 5.** Meningkatkan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan;
- 6.** Menyusun Standar Operasional Prosedur untuk pengumpulan data kinerja;
- 7.** Mendorong pembangunan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2019 Penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Diharapkan laporan kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) Dinas ESDM Provinsi Jambi.

Informasi yang tersaji dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh stakeholders dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

B. Saran Dan Rekomendasi

Berdasarkan pada data-data hasil analisis capaian kinerja ada beberapa saran dan rekomendasi yang dapat di pertimbangkan untuk setiap program yaitu :

1. Program Pengembangan Energi

- Tetap melaksanakan pembangunan sumber energi baru, dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi
- Tetap melaksanakan pengembangan potensi energi alternatif dan energi baru terbarukan
- Mensosialisasikan pemanfaatan energi alternatif dan energi baru terbarukan ke seluruh masyarakat Provinsi Jambi

2. Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik

- Terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk pengawasan kegiatan ketenagalistrikan
- Terus mengikuti pelatihan dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan aparatur untuk kegiatan pengawasan ketenagalistrikan

3. Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk pengawasan usaha pertambangan.
- Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan terus meningkatkan kompetensi aparatur pengawas tambang agar good mining practice berjalan dengan baik

4. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Terus meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan program ini

LAMPIRAN :